



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/81/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Pasangan Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 1341/PL.01.9-BA/1806/2/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Pj. Bupati Tanggamus Nomor : 200.2.5.6/3443/09/2024 Tanggal 23 Juli 2024 hal Usulan Pengesahan/Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.
8. Masing - masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/481 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	IRWANDI SURALAGA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	MUHAMMAD NAUFAL, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
3.	TAHANG, S.Kom.,M.TI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
4.	Hj. DEWI HANDAJANI, SE.,MM	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	WANDI, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
6.	REZA DINATA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
7.	INDRA SUNANDAR	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
8.	NUZUL IRSAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
9.	BUYUNG ALAMSYAH, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
10.	ZUDARWANSYAH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
11.	DIDIK SETIAWAN, S.Pt	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
12.	AZMI, SE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
13.	M. SURATMAN, SP.,MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
14.	MARINI SARI UTAMI, SE	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
15.	BUNYAMIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
16.	ABDUL ARIS AZIZ	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
17.	ALIEF CHANDRA, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
18.	AGUNG SETYO UTOMO, ST.,MM	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
19.	Hj. SRI NILAWATI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
20.	HENDRAWAN ADAM, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
21.	NURSALIM AHYONO, S.E.I	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
22.	TRIANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
23.	ZULKI QURNIAWAN, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
24.	HILMAN, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
25.	H. MULYADI, SE	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
26.	JONI ANSONET, SH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
27.	PITER ANDERSON	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
28.	SUTRA JAYA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
29.	SUMIYATI, SH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
30.	IRSI JAYA, SH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 4
31.	MUJIBUL UMAM, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
32.	M. RANGGA PUTRA HAKIM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
33.	M. NUR ALWI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
34.	WAHYU AGUS FEDIAWAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
35.	HERU, SH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
36.	KOYIM	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5

37.	HERI ERMAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
38.	ANDRI KUSUMA, SH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 5
39.	EDY YALISMI, SE.,MM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
40.	ROMZI EDY, S.Pd.I	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
41.	HERLAN ADIANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
42.	RAHMAN AGUS	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
43.	TRI WAHYUNINGSIH, S.Pd	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 6
44.	IFLAH HAZA, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6
45.	AHMAD PARID, SE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 6

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN